


LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 7      TAHUN : 2001      SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah.

Mengingat .....d.f..... 2

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

6. Undang-undang ..... 3

d.f

7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3112) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri B).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIKIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ;
- f. Laboratorium adalah Laboratorium pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka ;
- g. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan ;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau petugas lainnya kepada penderita ;
- i. Pemeriksaan ..... 5

d.f.

- i. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah kegiatan untuk mengerjakan pemeriksaan dari penderita, air, makanan dan lingkungan untuk meninjau diagnosis dan pengawasan hygiene dan sanitasi ;
- j. Hygiene dan sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan, tempat-tempat umum dan masyarakat agar terpenuhinya kelengkapan persyaratan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran terhadap makanan, air dan lingkungan ;
- k. Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah ;
- l. Orang kurang/tidak mampu adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum ;
- m. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan di dalam dan atau diluar gedung sarana pelayanan kesehatan ;
- n. Peserta .....

n. Peserta ..... 6

- n. Peserta Jamsostek adalah karyawan perusahaan swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta Jamsostek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja ;
- o. Kas Daerah adalah lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Leboratorium adalah unit pelaksana teknis dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang merupakan tempat pelayanan laboratorium kepada masyarakat, meningkatkan mutu, kemampuan, fungsi dan peranan laboratorium yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD ..... 7

(2) UPTD Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

UPTD Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, menerima dan memberikan rujukan dari Laboratorium lain atau industri-industri yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat di Kabupaten sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, UPTD Laboratorium mempunyai tugas.

- a. Melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Melakukan penyusunan rencana pengadaan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan reagen, alat kesehatan dan pembinaan terhadap laboratorium pemerintah maupun swasta.
- c. Melakukan pengamatan terhadap mutu pemeriksaan dan khasiat reagen secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun dalam perencanaan.

d. Melakukan .....

4

d. Melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan lainnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Majalengka merupakan UPTD Laboratorium type A yang terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Sub Seksi Microbiologi
- d. Sub Seksi Kimia
- e. Sub Seksi Serologi dan Pathologi Klinik

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas mengelola kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan sesuai dengan program kerja Dinas Kesehatan dan Rencana Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 7 .....

4

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 10

Dalam melakukan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala UPTD Laboratorium bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD Laboratorium dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan UPTD Laboratorium wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

BAB V ..... 11

df

Pasal 7

Sub Seksi Kimia mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyusun kebutuhan bahan kimia, membimbing bawahannya dan mengevaluasi hasil pemeriksaan serta melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 8

Sub Seksi Mikrobiologi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyusun kebutuhan bahan dalam bidang mikrobiologi, membimbing bawahannya dan mengevaluasi hasil pemeriksaan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 9

Sub Seksi Serologi dan Pathologi Klinik mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, menyusun kebutuhan bahan dalam bidang Serologi dan Pathologi Klinik, membimbing bawahannya dan mengevaluasi hasil pemeriksaan-an serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

BAB IV ..... 10

df

BAB V

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 14

(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan.

(2) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah harus mendaftarkan diri/didaftarkan kepada petugas pendaftaran.

(2) Setiap .....

df

(2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1), wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan keperluannya.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 16

TARIF LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. PEMERIKSAAN URINE

1. Albumin/Protein .....	Rp. 1.000,00
2. Reduksi .....	Rp. 1.000,00
3. Urobilin .....	Rp. 1.000,00
4. Sedimen .....	Rp. 1.500,00
5. Reaksi/pH .....	Rp. 1.000,00
6. Esbach .....	Rp. 1.500,00
7. Berat Jenis .....	Rp. 1.000,00
8. Billirubin .....	Rp. 1.000,00
9. Makroskopis .....	Rp. 1.000,00

B. PEMERIKSAAN TINJA

1. Faeces routine .....	Rp. 3.000,00
2. Faeces garam jenuh .....	Rp. 3.000,00
3. Benzidin test .....	Rp. 3.000,00

C. PEMERIKSAAN .....

df

C. PEMERIKSAAN HAEMATOLOGI

1. Haemoglobin, spektrofotometer	Rp.	2.500,00
2. Haemoglobin, Sahli	Rp.	1.000,00
3. Leukosit	Rp.	1.000,00
4. Hitung jenis leukosit	Rp.	2.000,00
5. LED/BSE	Rp.	1.000,00
6. Eritrosit	Rp.	1.000,00
7. Trombosit	Rp.	1.500,00
8. Waktu Perdarahan	Rp.	1.000,00
9. Waktu pembekuan	Rp.	1.000,00
10. Morfologi Sel	Rp.	7.500,00
11. Rumpel leed	Rp.	1.000,00
12. Jumlah eosinofil	Rp.	1.500,00
13. Fibrinogen, penetapan kadar	Rp.	7.500,00
14. Fibrinogen degradation product/FDF	Rp.	7.500,00
15. Fibrinogen, pengukuran fungal	Rp.	7.500,00
16. Hb F	Rp.	10.000,00
17. L E Test	Rp.	2.500,00
18. L E Sel	Rp.	2.500,00
19. P C V	Rp.	1.500,00
20. Partial tromboplastin	Rp.	7.500,00
21. Osmotic Fragiliti	Rp.	5.000,00
22. Retikulosit	Rp.	1.500,00
23. Recalsification	Rp.	1.000,00
24. Trombogenesis	Rp.	15.000,00
25. Trombo tes	Rp.	10.000,00
26. Waktu protombin	Rp.	2.000,00

27. Eritrosit ..... 14

df

27. Eritrosit indek	Rp.	1.000,00
28. Volume eritrosit	Rp.	1.000,00
29. Limposit plasma biru	Rp.	1.000,00
30. Konsentrasi haemoglobin eritrosit	Rp.	1.000,00
31. Haemoglobin eritrosit rata-rata	Rp.	1.000,00
32. Rata-rata/KHER	Rp.	1.000,00
33. Ham's test	Rp.	2.500,00
34. Reaksi bekuan	Rp.	1.000,00
35. N S U	Rp.	2.000,00
36. Golongan Darah	Rp.	2.500,00
37. Besi, pewarnaan	Rp.	12.500,00
38. Netrofil alkalin phosphate	Rp.	12.500,00
39. Nitroblue tetrazoleum pewarnaan	Rp.	12.500,00
40. Perodic acid schiff, pewarnaan	Rp.	12.500,00
41. Peroksidase	Rp.	12.500,00
42. Sudan black, pewarnaan	Rp.	12.500,00

D. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

1. Preparat BTA (Kusta/TBC)	Rp.	2.500,00
2. Preparat Diftheri	Rp.	2.500,00
3. Preparat G O	Rp.	2.500,00
4. Preparat KOH	Rp.	2.500,00
5. Biakan BTA	Rp.	15.000,00
6. Biakan Empedu/Gall cultur	Rp.	15.000,00

7. Biakan ..... 15

df

7. Biakan Cholera .....	Rp. 15.500,00
8. Biakan Shigela .....	Rp. 15.000,00
9. Identifikasi kuman .....	Rp. 25.000,00
10. Biakan jamur .....	Rp. 15.000,00
11. Resistensi test .....	Rp. 20.000,00
12. Acinobacter calcoaticue, biakan dan identifikasi .....	Rp. 10.000,00
13. Aeromonas hydrophila, biakan dan identifikasi .....	Rp. 10.000,00
14. Aeromonas sorbia, biakan dan iden .....	Rp. 10.500,00
15. Bacillus antaxis, biakan dan ident .....	Rp. 10.000,00
16. Bacteriodes Fragilis, biakan dan ident .....	Rp. 10.000,00
17. Bordetella pertusis, biakan dan ident .....	Rp. 10.000,00
18. Bordetella pertusis, test kepekaan difusi .....	Rp. 15.000,00
19. Bordetella parapertusis, biakan dan ident .....	Rp. 10.000,00
20. Bordetella bronchoseptica biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
21. Branhamella catarchalis, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
22. Brucella abortus, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
23. Brucella canis, biakan dan identifikasi .....	Rp. 10.000,00
24. Brucella suis, biakan dan ident .....	Rp. 10.000,00

25. Brucella ..... 16

df

25. Brucella melitensis, biakan dan ident .....	Rp. 10.000,00
26. Campylobacter jejuni, biakan dan iden .....	Rp. 15.000,00
tes kepekaan .....	Rp. 15.000,00
27. Citobacter Spp, biakan dan ident .....	Rp. 10.000,00
28. Clostridium haemoliticum, biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
29. Clostridium distoliticum, biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
30. Clostridium novy biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
31. Clostridium spticum, biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
32. Clostridium sordeli, biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
33. Clostridium sporogenes, biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
34. Clostridium welchii, biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
35. Crynebacterium diptheriae, mikros .....	Rp. 2.000,00
- biakan dan identifikasi ...	Rp. 15.000,00
- penetapan sub tipe .....	Rp. 20.000,00
- test kepekaan difusi .....	Rp. 15.000,00
36. Corynebacterium pseudo difterium biakan dan identifikasi .....	Rp. 10.000,00
37. Corynebacterium jeikeium, biakan dan identifikasi .....	Rp. 10.000,00

38. Edwansiella ..... 17

df



38. Edwansiella arizona, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
39. Edwansiella tarda, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
40. Enterobacter spp, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
41. Fusobacterium necrophorum, biakan dan identifikasi .....	Rp. 10.000,00
42. Haemophilus ducreyi, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
43. Haemophilus influenzae, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
- Tes kepekaan .....	Rp. 15.000,00
44. Helicobacter pylori, biakan dan iden .....	Rp. 15.000,00
- Tes kepekaan difusi .....	Rp. 15.000,00
45. Klebsiella pneumoniae, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
- Tes kepekaan difusi .....	Rp. 15.000,00
46. Klebsiella Ozaenae, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
47. Klebsiella rhinoscleromatis, biakan dan identifikasi .....	Rp. 10.000,00
48. Mycobacterium atypik, biakan dan iden .....	Rp. 15.000,00
49. Mycobacterium tuberculosis/TBC - biakan dan identifikasi ...	Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi .....	Rp. 25.000,00
50. Neisseria gonorrhoea, biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi .....	Rp. 25.000,00

51. Neisseria ..... 18

df

51. Neisseria meningitis, biakan dan identifikasi .....	Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi .....	Rp. 25.000,00
- penetapan sub tipe .....	Rp. 35.000,00
52. Nocardia asteroides, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
53. Nocardia braziliensis, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
54. Nocardia Caviae, biakan dan identifikasi .....	Rp. 10.000,00
55. Nocardia farninica, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
56. Proteus Spp, biakan dan iden	Rp. 10.000,00
57. Provedencia, biakan dan iden	Rp. 10.000,00
58. Pseudomonas aerogenosa, biakan dan iden .....	Rp. 10.000,00
59. PPNG test .....	Rp. 15.000,00
60. Shigella boydii, biakan dan iden .....	Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi .....	Rp. 20.000,00
- penetapan sub tipe .....	Rp. 25.000,00
61. Shigella flexsineri, biakan dan iden .....	Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi .....	Rp. 20.000,00
- penetapan sub tipe .....	Rp. 25.000,00
62. Shigella sonnei, biakan dan iden .....	Rp. 15.000,00
- test kepekaan difusi .....	Rp. 20.000,00
- penetapan sub tipe .....	Rp. 25.000,00

63. Staphylococcus .. 19

df

63.	Staphylococcus epidermidis, biakan dan identifikasi	Rp. 15.000,00
	test kepekaan difusi	Rp. 20.000,00
64.	Staphylococcus haemoliticus, biakan dan identifikasi	Rp. 15.000,00
	test kepekaan difusi	Rp. 20.000,00
65.	Staphylococcus sapropiticus, biakan dan identifikasi	Rp. 15.000,00
	test kepekaan difusi	Rp. 20.000,00
66.	Staphylococcus alpa haemoliticus, biakan dan ident	Rp. 15.000,00
	test kepekaan difusi	Rp. 20.000,00
67.	Staphylococcus betha haemoliticus, biakan dan ident	Rp. 15.000,00
	test kepekaan difusi	Rp. 20.000,00
68.	Seralia meroescen, biakan dan identifikasi	Rp. 15.000,00
69.	Treponema pallidun, mikroskopi	Rp. 15.000,00
70.	Vibrio NAG, biakan dan ident	Rp. 15.000,00
	test kepekaan difusi	Rp. 20.000,00
71.	Yersinia enterilitica, biakan dan ident	Rp. 15.000,00
	test kepekaan difusi	Rp. 20.000,00
72.	Yersinia pestis, biakan dan iden	Rp. 15.000,00
73.	Mikrofilaria spp, mikroskopi	Rp. 2.500,00
74.	Plasmodium spp, mikrofilaria	Rp. 7.500,00
75.	Sarcoptes scabei, mikroskopis	Rp. 2.500,00
76.	Trichomonas	..... 20

df

76.	Trichomonas spp, mikroskopis biakan dan identifikasi	Rp. 2.500,00
	Jamur sistemik, biakan dan ident	Rp. 7.500,00
77.	Jamur subcutan/dibawah kulit, biakan dan identifikasi	Rp. 15.000,00
78.	Jamur superficial, mikroskopis	Rp. 15.000,00
	Biakan dan identifikasi	Rp. 2.500,00
	Biakan dan identifikasi	Rp. 15.000,00

E. PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI

1.	Test kehamilan	.....
2.	Widal	.....
3.	VDRL	.....
4.	Treponema TPHA, aglutinasi	.....
5.	Treponema TPHA, aglutinasi titer	.....
6.	Toxoplasma, anti Toxo Ig G, Elisa	.....
	Toxoplasma, anti Ig M, Elisa	.....
7.	Arbovirus/DBD, Hemagglutitasi hambatan	.....
8.	Arbovirus/DBD, Ig G, imunodot	.....
9.	Arbovirus/DBD, Ig M, imunodot	.....
10.	HAV, Anti HAV Ig M, Elisa	.....
11.	HBV, anti HBC, Elisa	.....
12.	HBV, anti HBC, Ig M Elisa	.....
13.	HBV, anti HBe, Elisa	.....
14.	HBV, anti HBe Ag, Elisa	.....
15.	HBV	..... 21

ditambah 30 % dari harga pembelian

df

- 14. Billirubin Indireck . . . . .
- 15. SGOT . . . . .
- 16. SGPT . . . . .
- 17. Alkali Fosfatase . . . . .
- 18. Gamma GT . . . . .
- 19. Asam Urat . . . . .

G. PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1. MIKROBIOLOGI

- 1. Angka kuman/hitung koloni . . . . . Rp. 10.000,00
- 2. Bacillus cereus, biakan dan identifikasi . . . . . Rp. 10.000,00
- 3. Clostridium botulinum, biakan . . . . . Rp. 15.000,00
- 4. Clostridium difficile, biakan . . . . . Rp. 15.000,00
- 5. Clostridium perfringens, biakan . . . . . Rp. 15.000,00
- 6. Coliform tinga, biakan (MPN) . . . . . Rp. 15.000,00
- 7. Coliform total, biakan tab (MPN) . . . . . Rp. 15.000,00
- 8. Enterococcus, biakan dan ident . . . . . Rp. 15.000,00
- 9. E. Colli, biakan dan ident test kepekaan difusi . . . . . Rp. 15.000,00
- 10. Pseudomonas cocovenenas, biakan . . . . . Rp. 15.000,00

11. Salmonella . . . . . 23

d f

- 15. HBV, HBS Ag, Elisa . . . . .
- 16. HCV, anti HCV, Elisa . . . . .
- 17. HIV, anti HIV, aglutisasi partikel imunodot . . . . .
- 18. C Reaktif protein, aglutinasi . . . . .
- 19. Rheumatoid factor/FR, Aglutinasi . . . . .
- 20. ASTO/CRP, dari harga pembelian ditambah . . . . .

F. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK

- 1. Gula darah sewaktu . . . . .
- 2. Gula darah puasa . . . . .
- 3. Gula darah 2 jam PP . . . . .
- 4. Ureum . . . . .
- 5. Creatinin . . . . .
- 6. Kolesterol total . . . . .
- 7. HDL Kolesterol . . . . .
- 8. LDL Kolesterol . . . . .
- 9. Protein total . . . . .
- 10. Albumin . . . . .
- 11. Globulin . . . . .
- 12. Billirubin Total . . . . .
- 13. Billirubin Direck . . . . .

Ditambah 30 % dari harga pembelian

14. Billirubin . . . . . 22

d f

- 11. *Salmonella* spp, biakan dan identifikasi ..... Rp. 15.000,00
- 12. *Shingella disentrifae*, biak ..... Rp. 15.000,00
- 13. Test kepekaan difusi ..... Rp. 20.000,00
- Penetapan sub tipe ..... Rp. 25.000,00
- 14. *Stapillococus aureus*, biak ..... Rp. 15.000,00
- Tes kepekaan difusi ..... Rp. 20.000,00
- 15. *Vibriocholerae*, biakan dan ident ..... Rp. 25.000,00
- test kepekaan difusi ..... Rp. 20.000,00
- 16. *Vibrio parahaemoliticus*, biakan ..... Rp. 15.000,00
- tes kepekaan difusi ..... Rp. 20.000,00
- biakan ..... Rp. 2.500,00
- 17. *Amuba* spp, mikroskopis ..... Rp. 15.000,00
- biakan dan identifikasi .. Rp. 10.000,00
- 18. Cacing/telur cacing ..... Rp. 15.000,00
- 19. Larva a. duodenale, dll .. Rp. 2.500,00
- 20. Candida mikroskopis ..... Rp. 15.000,00
- Biakan dan identifikasi .. Rp. 15.000,00
- 21. Sel ragi biakan dan iden .. Rp. 15.000,00

2. FISIKA

- 1. Bau ..... Rp. 1.000,00
- 2. TDS ..... Rp. 1.500,00
- 3. Rasa ..... Rp. 1.000,00
- 4. Suhu ..... Rp. 1.000,00
- 5. Warna, kalorimetri ..... Rp. 2.000,00
- 6. Kekeuhan ..... Rp. 1.000,00
- 7. Conductivity ..... Rp. 1.500,00

3. KIMIA ..... 24

df

3. KIMIA ANORGANIK

- 1. Air raksa, mercumeter ..... Rp. 10.000,00
- 2. Arsen, spektrofotometer .. Rp. 10.000,00
- 3. Besi, spektrofotometer ... Rp. 10.000,00
- 4. Cadmium, spektrofotometer Rp. 10.000,00
- 5. Cadmium, A. A. S ..... Rp. 20.000,00
- 6. Kesadahan (CaCO3), titrasi Rp. 10.000,00
- 7. Klorida, titrasi ..... Rp. 10.000,00
- 8. Cromium valensi 6, spektro Rp. 10.000,00
- 9. Mangan, spektrofotometer . Rp. 10.000,00
- 10. Nitrat sebagai N, spektro Rp. 10.000,00
- 11. Nitrit sebagai N, spektro Rp. 10.000,00
- 12. pH meter ..... Rp. 1.000,00
- 13. Selenium ..... Rp. 10.000,00
- 14. Seng, spektrofotometer ... Rp. 10.000,00
- 15. Cianida, spektrofotometer Rp. 10.000,00
- 16. Sulfat, spektrofotometer . Rp. 10.000,00
- 17. Sulfida spektrofotometer . Rp. 10.000,00
- 18. Aluminium sebagai Al ..... Rp. 10.000,00
- 19. Acidi alkaliniti ..... Rp. 15.000,00
- 20. Fluorida ..... Rp. 10.000,00
- 21. Tembaga ..... Rp. 10.000,00
- 22. Timbal spektrofotometer .. Rp. 10.000,00

4. KIMIA ORGANIK

- 1. Aldrin dan dieldrin, TLC . Rp. 15.000,00
- 2. Benzen ..... Rp. 35.000,00
- 3. Benzo (a) pirine ..... Rp. 35.000,00

4. Chlordine ..... 25

df

4. Chlordine (total isomir)		
TLC .....	Rp.	15.000,00
5. Chloroform .....	Rp.	15.000,00
6. DDT, TLC .....	Rp.	15.000,00
7. Detergen, spektrofotometer	Rp.	15.000,00
8. Heptachlor dan heptachlor epixode .....	Rp.	15.000,00
9. Camma HCH (lindan) .....	Rp.	15.000,00
10. Pestisida total TLC .....	Rp.	15.000,00
11. Zat organik (KMnO4), titrasi .....	Rp.	15.000,00
12. C. O. D. ....	Rp.	10.000,00
13. B. O. D. ....	Rp.	10.000,00
14. Oksigen terlarut .....	Rp.	10.000,00
15. Nikel sebagai N .....	Rp.	7.500,00
16. Perak sebagai Ag .....	Rp.	7.000,00
17. Amoniak (NH3) .....	Rp.	7.500,00
18. Chlor bebas (Cl2) .....	Rp.	7.500,00
19. Minyak dan lemak .....	Rp.	7.500,00
20. Phenol .....	Rp.	7.500,00
21. Benda terapung .....	Rp.	1.500,00
22. Kejernihan .....	Rp.	7.500,00
23. Bicarbonat .....	Rp.	7.500,00
24. Fosfat .....	Rp.	10.000,00
25. Hidrokarbon .....	Rp.	10.000,00
5. PESTISIDA		
1. Golongan organofoafat TLC	Rp.	17.500,00
2. Golongan organochlorin TLC	Rp.	17.500,00
3. Golongan Carbamat TLC ....	Rp.	17.500,00
4. Golongan .....		26

di

4. Golongan organofoafat, GC	Rp.	35.000,00
5. Golongan organoclorin, GC	Rp.	35.000,00
6. Golongan carbamat, GC ....	Rp.	35.000,00
6. MAKANAN		
1. Kadar protein .....	Rp.	10.000,00
2. Kadar lemak .....	Rp.	10.000,00
3. Kadar karbohidrat .....	Rp.	10.000,00
4. Kadar abu .....	Rp.	10.000,00
5. Kadar air .....	Rp.	10.000,00
6. Kadar gula .....	Rp.	10.000,00
7. Pengawet (formalin, benzoat) .....	Rp.	15.000,00
8. Pemanis .....	Rp.	15.000,00
9. Pewarna .....	Rp.	15.000,00

LAIN-LAIN

1. Kartu golongan darah .....	Rp.	500,00
2. Untuk pengambilan dan pengiriman bahan pemeriksaan air, makanan dan minuman .....	Rp.	5.000,00
3. Jasa pelaksanaan laboratorium ..	30 % dari tarip pemeriksaan	
4. Bahan dan alat .....	70 % dari tarip pemeriksaan	

di

Pasal 20

Untuk menghitung retribusi pelayanan pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dihitung berdasarkan jenis dan jumlah pemeriksaannya setiap hari kerja.

BAB IX

KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 21

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 13, disetorkan kepada Bendaharawan Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersangkutan atau kepada petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.

(2) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagai mana dimaksud ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah yang penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X ..... 29

df

Pasal 17

Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT (Persero) ASKES dan Jamsostek, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :

a. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Peserta PT (Persero) ASKES/Jamsostek rangkap 4 (empat) dan surat jaminan dari PT (Persero) ASKES/Jamsostek dalam waktu 3 X 24 jam.

b. Membayar selisih biaya pelayanan kesehatan antara nilai nominal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan Pagu Anggaran Jaminan Kesehatan dari PT (Persero) ASKES/Jamsostek.

Pasal 18

Pelayanan Kesehatan bagi orang yang kurang/tidak mampu yang memiliki Kartu Sehat tidak dikenakan retribusi.

BAB VIII

TATA TERTIB PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 19

Setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah, wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 20 ..... 28

df

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang ..... 30

df

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh ..... 31

df

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII ..... 32

df

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang UPTD Laboratorium yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ..... 33

df



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001


BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 8 Pebruari 2001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001  
NOMOR 7 SERI B.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA




BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 054 107